



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 38 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/83/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Pengelolaan Barang pada Dinas Sosial, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah;

10.Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/KPTS/408.12/2022 tentang Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman lampiran diubah dan ditulis sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 38 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR 188.45/83/KPTS/408.12/2022 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

SUSUNAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENGELOLA BARANG PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

A. PENGELOLA KEUANGAN

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1	Drs. SUMOROHADI, M.Si NIP. 19650311 198603 1 014	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran
2	MARTINI SUPRIYATIN NIP. 19700324 200701 2 020	Bendahara	Bendahara Pengeluaran

B. PENGELOLA BARANG

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
1	Drs. SUMOROHADI, M.Si NIP. 19650311 198603 1 014	Kepala Dinas	Pengguna Barang
2	SUMARNI, SE NIP. 19710409 199803 2 007	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
3	SRI RAHAYU, SE NIP. 19770520 201406 2 005	Pengelola Daftar Gaji	Pengurus Barang Pengguna

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

